

PENGARUH PAJAK TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

Dewi Kusuma Wardani

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
email: dewifeust@gmail.com

Desi Puspita Rini

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
email: desipuzpita46@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxes on transfer pricing with foreign ownership as a moderating variable. The sample used in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2019. Sampling using purposive sampling method and obtained 13 companies. This study uses multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that tax had no effect on transfer pricing. Foreign ownership is unable to moderate the influence of tax on transfer pricing.

Keywords : *Tax, transfer pricing, foreign ownership*

1. PENDAHULUAN

Globalisasi berkembang sangat pesat, sehingga mempengaruhi sikap pola pikir bagi pelaku bisnis. Globalisasi menyebabkan adanya transaksi *cross-border transaction* dimana aktivitas investasi di luar maupun dalam negeri dapat dilakukan dengan luas dan bebas (Nuradila & Wibowo, 2018). Dampak globalisasi sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, terutama di dalam aspek perekonomian. Landasan hukum atau peraturan di setiap negara berbeda-beda, termasuk aturan perpajakan bagi perusahaan multinasional, salah satunya yaitu perbedaan dalam tarif pajak yang ditetapkan di setiap negara (Yuniasih *et al.*, 2012). Perbedaan beban pajak yang berlaku di setiap negara mengakibatkan perusahaan multinasional dapat menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang akan dihadapi yaitu berhubungan dengan kegiatan investasi asing salah satunya adalah *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018).

Kasus penghindaran pajak terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Astra International Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa PT Toyota Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di luar dan dalam negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini biasa disebut dengan istilah *transfer pricing*. Modus yang digunakan sederhana yaitu dengan memindahkan beban laba yang berlebih dari negara satu ke negara lain yang menerapkan beban pajak lebih rendah (*tax haven*). Pemindahan beban laba yang dilakukan untuk memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terbukti bahwa 1.000 mobil buatan PT Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN) harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik yang terletak di Singapura, sebelum berangkat dan dijual di Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari pembayaran tarif pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, PT Toyota Manufacturing yang ada di Indonesia hanya bertindak sebagai "atas nama" Toyota Motor Asia Pasific Pte Ltd yaitu nama unit bisnis Toyota yang

berkantor di negara Singapura (Investigasi.tempo.co, 2014). Penelitian ini mengambil studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2019. Alasan penulis menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur perusahaan yang berskala besar yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan perusahaan tersebut terdiri dari berbagai sub sektor industri, selain itu aktivitas perusahaan manufaktur juga lebih kompleks. Jadi pada penelitian ini menggunakan variabel independen Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Ukuran Perusahaan, variabel moderating Kepemilikan Asing, dan variabel dependen menggunakan *Transfer Pricing*.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen usaha) dan *principal* (pemegang saham). Dalam teori keagenan terdapat suatu kontrak antara *principal* dengan *agent* untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan *principal*, yaitu dengan memberikan otoritas kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Pemberian otoritas kepada manajer ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* atau yang sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problems*). Masalah keagenan ini dapat terjadi karena pada dasarnya pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan laba agar nilai perusahaan menjadu tinggi, sedangkan manajer berkeinginan untuk meningkatkan bonus atas kinerjanya.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan harga antar perusahaan yang terkait dengan transaksi antar entitas bisnis terkait, yang mencakup transfer kekayaan intelektual, barang berwujud, jasa, dan pinjaman atau transaksi pembiayaan lainnya (Holtzman & Nagel, 2014). *Transfer pricing* dibagi menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antar divisi yang masih berada dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan penentuan harga transfer atas transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*) (Saraswati & Sujana, 2017). *Inter-company transfer pricing* dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu transaksi yang dapat dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) dan transaksi yang dilakukan di berbeda negara (Setiawan, 2013).

Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Indriaswari, 2017)..

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang mempunyai oleh perorangan atau institusional asing. Beberapa perusahaan Asia terutama di negara Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017).

2.2 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan lebih banyak menggunakan praktik *transfer pricing* daripada menggunakan prinsip harga wajar dalam mengurangi kewajiban pajaknya. (Noviastika *et al.*, 2016) menjelaskan bahwa pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang ada diluar batas negara. Perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* dalam perencanaan pajaknya guna meminimalkan pajak yang dibayar. Tindakan *transfer pricing* yang dilakukan dapat menyebabkan pajak menjadi lebih rendah secara umumnya. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional yang memperoleh laba akan melakukan tindakan pergeseran pendapatan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak yang berlaku disuatu negara maka akan kemungkinan besar perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Selain itu untuk menurunkan besar beban pajaknya, perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak dengan melakukan transaksi ke perusahaan lain yang berkedudukan di negara lain yang masih memiliki hubungan istimewa. Sehingga perusahaan memperoleh keuntungan tinggi tersebut yang berada di negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan menggeser keuntungan dan pendapatannya ke negara yang tergolong memiliki pajak yang lebih rendah Chalimatussa'diyah *et al.*, (2020).

Penelitian yang mendukung pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Ni'maturosyiddah (2018), Cahyadi & Noviani (2018) Khotimah (2020), Wafiroh & Hapsari (2015) dan Chalimatussa'diyah *et al.*, (2020). Berdasarkan uraian di atas dapat dibentuk hipotesis:

H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan Asing Dapat Memperkuat Pengaruh Positif Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan multinasional dalam melihat angka keuntungan jangka panjang dilakukan melalui legitimasi yang diperoleh dari *stakeholder* yang didasarkan atas pasar saham tempat perusahaan ini beroperasi (Barkemeyer, 2007). Semakin tinggi tarif pajak disuatu negara, maka semakin tinggi pula kemungkinan sebuah perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* (Refgia, 2017). Sehingga kepemilikan asing dapat memperkuat hubungan pajak terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat kepemilikan asing akan mempengaruhi pengalihan laba dan cenderung akan mentransfer laba yang diperoleh perusahaan kepada perusahaan lain yang berada di negara lain dengan tingkat pengenaan tarif pajak yang lebih rendah (Khotimah, 2020). Indrasti (2016) memperoleh hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto & Purwaningsih (2014), Refgia (2017), dan Akhadya & Arieftiara (2019). Berdasarkan uraian di atas dapat dibentuk hipotesis:

H2: Kepemilikan Asing dapat memperkuat pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing*

3. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut adalah laporan keuangan tahunan yang terdapat dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 4 tahun dari tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel penelitian yaitu dengan metode *purposive sampling* bertujuan agar penulis mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria dalam penelitian. Total sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2019 sebanyak 181 perusahaan, setelah dilakukan penyisihan dengan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh jumlah sampel sebanyak 52 dari 13 perusahaan selama 4 tahun.

Tabel 1 Sampel Terpilih

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.	181
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut di BEI pada tahun 2016-2019.	(65)
3	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2016-2019.	(41)
4	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing.	(11)
5	Perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh pihak asing dengan presentase kurang dari 20%.	(44)
6	Perusahaan yang tidak memiliki piutang terhadap pihak berelasi.	(7)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	13
	Periode Pengamatan 4 x 13	52
	Jumlah sampel	52

Sumber: Data, 2021, diolah

3.1 Definisi Operasional

Transfer Pricing

Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai variabel dependen. *Transfer pricing* secara umum adalah kebijakan yang diterapkan dalam suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). *Transfer pricing* diprosikan dengan nilai *related party transaction* (RPT) (Refgia, 2017).

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Perusahaan}} \times 100\%$$

Pajak

Berdasarkan Undang-undang, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam penelitian ini, pajak di proksikan dengan *effective tax rate*. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dapat dilihat dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan (Noviastika *et al.*, 2016). *Effective rate* merupakan perbandingan dari *tax expense* dikurangi *deferred tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih *et al.*, 2012).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

Kepemilikan Asing

Menurut Refgia (2017) kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik institusional maupun individu. Kepemilikan asing dapat diukur dengan cara mengidentifikasi jumlah presentase kepemilikan saham oleh asing yang kemudian dilakukan perbandingan dengan total saham yang beredar (Akhadya & Ariefiara, 2019). Maka kepemilikan asing dapat diukur dengan rumus berikut:

**Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing dengan
Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi | Dewi
Kusuma Wardani dan Desi Puspita Rini**

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, dan diolah menggunakan software IBM SPSS 20. Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Sedangkan untuk Uji Hipotesis yang digunakan Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F), Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R²), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), dan *Moderate Regression Analysis* (MRA).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		52
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	1,15701123
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,087
	<i>Positive</i>	,087
	<i>Negative</i>	-,079
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,629
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,824

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) pada tabel 2 diperoleh nilai sebesar 0,629 dan *Asymp. Sig.* sebesar 0,824 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)		
LN _{X1}	,889	1,112
LN _Z	,889	1,112

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil bahwa dari uji multikolinieritas diketahui bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada persamaan regresi. Nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dibawah 10.

Untuk variabel pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,889 dan nilai VIF sebesar 1,112 Untuk variabel kepemilikan asing memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,889 dan nilai VIF sebesar 1,112.

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	LNX1	Correlation Coefficient	,056
		Sig. (2-tailed)	,695
		N	52
	LNZ	Correlation Coefficient	-,005
		Sig. (2-tailed)	,969
		N	52
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	64

Berdasarkan tabel 4 hasil uji uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi (2-tailed) yang lebih dari 0,05. LNX1 (pajak) memiliki nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,695, dan LNZ (kepemilikan asing) memiliki nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,969.

d. Uji Autokorelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	,341	,314	1,18039	1,887

a. Predictors: (Constant), LNZ, LNX3, LNX2, LNX1

b. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil uji autokorelasi hasil autokorelasi, diketahui bahwa nilai Durbin- Waston untuk model regresi adalah 1,887. Nilai tersebut berada diantara 1,8887 (DU) dan 2,2777 (4-DU), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari uji autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik F

Tabel 6 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,026	1	,026	,013	,911 ^b
Residual	103,497	50	2,070		
Total	103,523	51			

a. Dependent Variable: LNY

b. Predictors: (Constant), LNX1

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 6 hasil uji model/*goodness of fit* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F hitung 0,013 dan nilai p sebesar 0,911. Dapat disimpulkan bahwa $p > 0,05$ maka hipotesis tidak dapat diterima.. Artinya, variabel independen

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi | Dewi Kusuma Wardani dan Desi Puspita Rini

tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan kata lain model dalam penelitian ini sudah tidak *fit*.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,417 ^a	,174	,122	1,33505

a. Predictors: (Constant), LNX1

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah -0,020. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

c. Uji Statistik T

Tabel 8 Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,372	,423		-5,611	,000
LNX1	,035	,314	,016	,112	,911

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa variabel pajak memiliki probabilitas 0,911 > 0,05 dan koefisiennya adalah 0,035. Berdasarkan nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* tidak dapat diterima.

Moderate Regression Analysis (MRA)

Model regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + \varepsilon$$

a. Pengujian *Moderate Regression Analysis* (MRA) Persamaan 1

Tabel 9 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	36,926	3	12,309	8,872	,000 ^b
Residual	66,597	48	1,387		
Total	103,523	51			

a. Dependent Variable: LNY

b. Predictors: (Constant), LNX1_Z, LNX1, LNZ

Sumber:

Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa nilai F hasil anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,872 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen LNX1_pajak, LNZ_ kepemilikan asing dan LNX1_Z secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi *transfer pricing*.

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,597 _a	,357	,316	1,17790

a. Predictors: (Constant), LNX1_Z, LNX1, LNZ

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 10 merupakan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,316 atau 31,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel menunjukkan bahwa variabel independen LNX1_pajak, LNZ_ kepemilikan asing dan LNX1_Z mampu memprediksi variabel *transfer pricing* sebesar 31,6% sedangkan sisanya 68,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Tabel 11 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-			-	
	1,928	1,150		1,676	,100
LNK1	1,503	,980	,677	1,534	,132
LNZ	-,030	1,957	,009	-,015	,988
LNK1_Z	1,627	1,481	,883	1,099	,277

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Data sekunder, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa secara individu variabel LNX1_pajak nilai koefisien 1,503 dengan probabilitas signifikansi 0,132. Variabel LNZ_ kepemilikan asing nilai koefisien -0,030 dengan probabilitas signifikansi 0,988. Variabel moderasi LNX1_Z memiliki nilai 0,277 lebih dari 0,05, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat memperkuat pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing* tidak dapat diterima.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Positif Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini terlihat pada tabel 8 yang menunjukkan nilai probabilitasnya 0,402 > 0,05 dan koefisien -0,260. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* tidak dapat diterima. Usaha yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar yaitu dengan menggunakan metode manajemen pajak (Suandy, 2011). Tujuan dari diterapkannya manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan menerapkan peraturan perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2011). Metode perpajakan yang baik yang diterapkan perusahaan dapat mengurangi terjadinya tindakan *transfer pricing* di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah & Azizah (2014) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Peranan Kepemilikan Asing Dapat Memperkuat Pengaruh Positif Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat memperkuat pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing* tidak terbukti. Hal ini terlihat pada tabel 11 yang menunjukkan bahwa variabel moderasi LNX1_Z memiliki nilai 0,277 lebih dari 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan kepemilikan asing dapat memperkuat pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing* tidak dapat diterima. Besarnya kepemilikan asing didalam perusahaan tidak mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Ketika kepemilikan asing di dalam perusahaan banyak tetapi laba yang diperoleh perusahaan rendah, maka pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan kecil. Sehingga, kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* juga akan sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiwa *et al.*,2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi dilihat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data sampel sebanyak 13 perusahaan dengan 52 laporan tahunan selama 4 tahun yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Kepemilikan asing tidak dapat memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.

b. Saran

Saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya dalam mengembangkan dan memperluas penelitian ini adalah:

1. Menambah variabel independen agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan diharapkan memiliki pengaruh lebih kuat dalam menjelaskan *transfer pricing*.
2. Menggunakan periode dan objek penelitian yang berbeda, seperti perbankan, pertambangan, property real estate dan infrastruktur.
3. Menambahkan jangka waktu yang lebih dari 4 (empat) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Barkemeyer, R. (2007). Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in Developing Countries. *Paper for the 2007 Marie Curie Summer School on Earth System Governance, Amsterdam University of St Andrews & Sustainable Development Reserch Centre (SDRC) School of Management*.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 1441–1473.
- Chalimatussa'diyah, N., Diana, N., & Maward, M. C. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *Jurnal*

Ilmiah Riset Akuntansi, 09(06), 66–81.

Holtzman, Y., & Nagel, P. (2014). An introduction to transfer pricing. *Journal of Management Development, 33(1), 57–61.*

Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Journal Article, 9(3), 348–371.*

Indriaswari, Y. N. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

Investigasi.tempo.co. (n.d.). Prahara Pajak Raja Otomotif.

Jensen, M. C., & Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3, 3(4), 305–360.*

Khotimah, K. (2020). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen PB, 8(2), 115–125.*

Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atmajaya, 1–15.*

Marfuah, & Azizzah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 18(2), 156–165.*

Ni'maturosyiddah, A. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016).*

Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1), 1–9.*

Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting, 1(1), 63–76.*

Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 543–555.*

Saraswati, G. A. R. surya, & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2), 1000–1029.*

**Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing dengan
Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi | Dewi
Kusuma Wardani dan Desi Puspita Rini**

- Setiawan, H. (2013). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi EI- Muhasaba*, 6(2), 157–168.
- Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(1), 11–25.
- Wardani, D. K., & Santi, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 6(1), 11–24.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Universitas Udayana*, 1–20.